



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu diatur Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BATANG.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
9. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa, tanah bengkok, kuburan dan titisara.
15. Bengkok merupakan tanah yang menurut hak asal usul melekat di desa, sebelumnya merupakan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang.
17. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat bersumber dari APBD dan APB Desa.
18. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati yaitu penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes, berupa :

- a. Penghasilan tetap,
- b. Tunjangan,
- c. Penerimaan lain yang sah.

Bagian Pertama Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Pengalokasian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, dan kompleksitas tugas pemerintahan;



- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut ayat (2) ditetapkan maksimal sebesar 60% dari jumlah anggaran ADD yang telah ditetapkan.
- (4) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa bukan PNS sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa gaji setiap bulan minimal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Selain diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan yang bersumber dari ADD non Penghasilan tetap dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBDesa;

Pasal 6

- (1) Jenis tunjangan yang bersumber dari ADD non Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari :
 - a. Tunjangan jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan;
 - b. Tunjangan Penghargaan masa kerja Perangkat Desa 20 tahun atau lebih;
 - c. Tunjangan purna tugas.
- (2) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan ketentuan :
 - a. Tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yaitu :
 - Ikut serta dalam program jaminan kesehatan
 - Besaran iuran 5%, terdiri dari 2% Penghasilan tetap yang diterima dan 3% dari pemberi kerja yang bersumber dari ADD non penghasilan tetap.
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan, yaitu :
 - Ikut serta dalam program jaminan ketenagakerjaan
 - Dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah
 - c. Tunjangan penghargaan bagi perangkat desa yang mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih.
 - d. Tunjangan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, yaitu :
 - Ikut serta dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan,
 - Diterimakan pada waktu purna tugas,



- Apabila sebelum purna tugas berhalangan tetap/berhenti/ wafat dapat diterimakan oleh yang bersangkutan/ahli waris.
 - e. Ketentuan tentang besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, dan d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam peraturan desa.

Pasal 7

- (1) Jenis tunjangan yang bersumber dari pendapatan lainnya adalah berupa Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) yaitu sebesar hasil pengelolaan tanah bengkok sesuai dengan jabatannya masing-masing.
- (3) Mekanisme pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan jabatan Kepala desa dan Perangkat Desa melalui APBDes dan tercatat dalam rekening kas umum desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan tanah Bengkok diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan tetap;
- (2) Penjabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan jabatan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Bagi Kepala Desa antar waktu hasil pemilihan melalui musyawarah desa diberikan penghasilan tetap sesuai dengan Pasal 4, serta diberikan tunjangan sesuai dengan Pasal 5.

Bagian ketiga Penerimaan Lainnya yang sah Pasal 9

- (1) Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa :
 - a. Penerimaan yang berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - b. Operasional yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau kepanitiaan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya penerimaan lainnya yang sah dimasing-masing desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.



BAB III
PENGHASILAN KEPALA DESA dan PERANGKAT DESA
YANG BERSTATUS PNS

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS;
- (2) Gaji yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induk;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, dikembalikan ke instansi induknya;

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Pengajuan Penghasilan Tetap; Tunjangan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan penghargaan masa kerja Perangkat Desa 20 tahun ke atas, dan Tunjangan purna tugas, dilakukan bersamaan dengan pengajuan Alokasi Dana Desa;
- (2) Pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun bersamaan dengan pengajuan ADD yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan tahapan sebagai berikut ;
 - a. Tahap I (penghasilan Januari sampai dengan Juni) diajukan pada bulan Maret;
 - b. Tahap II (penghasilan Juli sampai dengan Desember) diajukan pada bulan Juli;
- (3) Syarat dan kelengkapan pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti syarat dan kelengkapan pengajuan ADD.



Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Dana Penghasilan tetap yang telah ada pada rekening masing-masing desa dicairkan tiap bulan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Setiap bulan Desa mengirimkan Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan rangkap 3 ke Kecamatan, lengkap dengan tanda tangan asli / basah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menerima. Khusus untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2015 pencairan dirapel pada bulan Maret 2015;
 - b. Kecamatan memverifikasi Daftar Penerimaan tersebut, bila sudah lengkap dan benar kemudian mengirim ke Bagian Pemerintahan Desa rangkap 2;
 - c. Bagian Pemerintahan Desa mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan rangkap 2, satu lembar digunakan untuk syarat pencairan ke Bank Jateng, satu lembar untuk arsip.
 - d. Surat Rekomendasi dari Bagian Pemdes, 1 lembar Daftar Penerimaan, dan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000 ditandatangani Kepala Desa, Bendahara Desa dibawa oleh Bendahara Desa ke Bank Jateng guna pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa.
- (3) Contoh format Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa;
- (3) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penerimaan penghasilan tetap, tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Batang memfasilitasi realisasi penerimaan penghasilan tetap, tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penghasilan Tetap yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Maret 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 19 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

**DAFTAR PENERIMA SILTAP DAN TUNJANGAN
BAGI APARAT DESA TAHUN 2015**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BATANG

DESA :
KECAMATAN :
BULAN :

NO	NAMA PERANGKAT	TEMPAT /TANGGAL LAHIR	TMT	JABATAN	SILTAP (Rp.)	TUNJANGAN			JUMLAH KOTOR (Rp.)	POTONGAN		TERIMA BERSIH (Rp.)	TANDA TANGAN
						KESEHATAN 3% (Rp.)	MASA KERJA 20 TH KEATAS (Rp.)	PURNA TUGAS (Rp.)		POT. PPh 5% (Rp.)	POT. BPJS 2% (Rp.)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10=(5 X 5%)	11=(5 X 2%)	12=(9-(6+8+10+11))	13
1	H. IMAM	Batang, 15-05-1965	10 - 12 - 2012	Kepala Desa	1.550.000	46.500	-	50.000	1.646.500	77.500	31.000	1.441.500	1.
2	TARJO	Batang, 02-03-1962	15 - 04 - 1990	SekDes Non PNS	1.162.500	34.875	100.000	50.000	1.347.375	58.125	23.250	1.181.125	2.
3	MARGAYANI	Kendal, 05-10-1980	21 - 06 - 2000	Kaur Umum	1.007.500	30.225	-	50.000	1.087.725	50.375	20.150	936.975	3.
4	SUKAETY	Pemalang, 17-07-1965	16 - 03 - 1994	Kaur Keuangan	1.007.500	30.225	100.000	50.000	1.187.725	50.375	20.150	1.036.975	4.
5	IRAWAN	Batang, 06-08-1975	12 - 04 - 1996	Kasi Pemerintahan	1.007.500	30.225	-	50.000	1.087.725	50.375	20.150	936.975	5.
6	RIYANTI	Pati, 03-03-1977	15 - 04 - 1990	Kasi Pembangunan	1.007.500	-	-	50.000	1.057.500	50.375	-	957.125	6.
7	(Kosong)	-	-	Kasi Trant & Linmas	-	-	-	-	-	-	-	-	7.
8	ISTADI	Batang, 12-09-1970	10 - 12 - 2013	Kasi Pertrn & Pengrn	-	-	-	-	-	-	-	-	8.
9	Kasi Kesra	1.007.500	30.225	-	50.000	1.087.725	50.375	20.150	936.975	9.
10	KaDus X	1.007.500	30.225	-	50.000	1.087.725	50.375	20.150	936.975	10.
11	KaDus Y	1.007.500	30.225	-	50.000	1.087.725	50.375	20.150	936.975	11.
J U M L A H					9.765.000	262.725	200.000	450.000	10.677.725	488.250	175.150	9.301.600	

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pengajuan Siltap dan Tunjangan bagi Aparat Pemerintah Desa ini dan bertanggung jawab penuh atas Daftar Pengajuan ini.

Batang, 2015
KEPALA DESA

SELESAI DIPERIKSA :

Tanggal :

No. Register SPJ :

Tim Verifikasi Kecamatan :

1. Camat Paraf

2. Sekcam Paraf

3. Kasi Tapem Paraf

4. Staff

SELESAI DIPERIKSA :

Tanggal :

No. Register SPJ :

Tim Verifikasi Desa :

1. Sekdes Paraf

(.....)

Keterangan :

1. Untuk Kolom 6 dan 11 disetorkan ke BPJS
2. Untuk kolom 8 disetorkan ke Bank Jateng
3. Untuk kolom 10 disetorkan ke Kantor Pajak
4. Untuk Kades dan Perangkat PNS tidak mendapat Siltap dan Tunjangan Dari ADD
5. Untuk Kades dan Perangkat yang suami/istri nya PNS tidak mendapat tunjangan BPJS dan tidak dipotong BPJS 2%

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

